

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menentukan status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* KUA Kecamatan Dander mempertimbangkan beberapa poin yaitu:
 - a. Batas *iddah* wanita tersebut sudah selesai ataukah belum saat terjadi pernikahan baru
 - b. Setelah terjadi pernikahan benar-benar terjadi *dukhul* antara wanita tersebut dengan suami barunya
 - c. Kelahiran anak tersebut tidak dibawah enam bulan setelah *dukhul* pertama atau diatas enam bulan dari *dukhul*

Jika sudah ditemukan poin-poin diatas, maka baru bisa di tentukan status *nasab* anak tersebut.

2. Penentuan *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu oleh PPN KUA Kecamatan Dander sesuai dengan Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* bahwa seorang anak dari pernikahan *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan tiga syarat. Pertama, suami merupakan orang yang mampu menghamili. Kedua, setelah pernikahan tersebut terjadi *dukhul*. Ketiga, kelahiran anak harus diatas enam bulan sejak *dukhul* pertama.

B. Saran

1. Para PPN/Kepala KUA di setiap kecamatan diharapkan untuk tetap teguh dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap masyarakat Islam, terutama dalam menangani berbagai persoalan terkait pernikahan.
2. Para calon pengantin diharapkan selalu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, terutama dalam menetapkan mahar. Pernikahan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan keinginan pribadi atau aspek simbolis semata, tetapi juga memperhatikan esensi dan makna sebenarnya dari ikatan pernikahan itu sendiri.
3. Pemerintah atau pihak yang berwenang diharapkan untuk segera merumuskan peraturan secara tertulis mengenai persoalan yang bersangkutan dengan penentuan *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah*, karena di KHI belum ada aturan jelas terkait kasus ini.
4. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti kasus sejenis dengan penelitian ini bisa menggunakan perspektif lain dalam menentukan status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah*.

UNUGIRI